



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 111 /B.III/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KARAKTERISTIK JABATAN STRUKTURAL
PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural yang berbasis pada kinerja, dipandang perlu menyusun karakteristik jabatan struktural pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna, di pandang perlu membentuk Tim Penyusun Karakteristik Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000; tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Karakteristik Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan Karakteristik Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
 - b. Mempersiapkan bahan, data dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan karakteristik jabatan struktural.
 - c. Menyiapkan hasil pelaksanaan butir a dan b dalam bentuk buku karakteristik jabatan struktural pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum **Pertama** melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-3 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.